

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kelangkaan bahan pokok di Indonesia bukan lagi permasalahan yang asing dialami masyarakat, terutama beberapa jenis barang kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan utama oleh masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat berdasarkan Kemenperindag Nomor 115/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat, kebutuhan pokok masyarakat dikategorikan menjadi 9 (sembilan) jenis yang terdiri dari:¹ beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging, susu, jagung, cabai, dan bawang. Berdasarkan sembilan jenis barang kebutuhan pokok yang telah disebutkan, di Indonesia familiar disebut dengan istilah sembako (sembilan bahan pokok).

Terkait dengan persediaan bahan pokok di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami beberapa kali kelangkaan. Berasal dari situs CNN pada tahun 2017 terjadinya kelangkaan bahan pokok yaitu beras yang disebabkan karena terjadinya ketidaksesuaian harga yang ada di lapangan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.² Pada situs resmi DPR RI menyatakan kelangkaan bahan pokok yaitu gula pasir pada tahun 2020

¹ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115/MPP/Kep/1998 tentang *Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat*, pasal 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Jakarta.

² Zulkifli Rasyid selaku Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang, *Beras Langka Terjadi Sejak Pemerintah Patok Harga Eceran*, (CNN Indonesia : Jakarta, 2018). <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180118144547-92-269887/beras-langka-terjadi-sejak-pemerintah-patok-harga-eceran> diakses pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 10.20

disebabkan karena adanya indikasi permainan yang dilakukan oleh mafia.³ Penimbunan yang dilakukan oleh mafia dengan cara membaca dan memperkirakan kondisi pasar akan mengalami peningkatan permintaan jelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Kemudian pada tahun 2022 terjadinya kenaikan harga cabai berdasarkan situs sinpo.id disebabkan karena adanya indikasi permainan yang dilakukan oleh tengkulak dengan cara sengaja untuk mengeringkan cabai dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal, tidak hanya itu naiknya harga cabai juga dipengaruhi dengan meningkatnya biaya transportasi dan pengaruh cuaca yang tidak menentu.⁴ Beberapa waktu ini tepatnya pada tahun 2022 terjadinya kelangkaan minyak goreng yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:⁵ naiknya harga minyak nabati, pemerintah mencanangkan program B30, pandemi covid-19 yang belum usai, serta proses distribusi dan logistik yang mengalami hambatan.

Faktanya dari beberapa kasus permainan harga bahan kebutuhan pokok (sembako) yang pernah terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kenaikan biaya transportasi,⁶ kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan

³ Andi Akmal Pasluddin (Anggota Komisi IV DPR RI), *Kelangkaan Gula Pasir Diindikasi Akibat Permainan Mafia*, (DPR RI: Jakarta, 2020). <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27741/t/Kelangkaan+Gula+Pasir+Diindikasi+Akibat+Permainan+Mafia> diakses pada tanggal 15.56, pukul 2.30

⁴ Galuh Ratnatika, *Ini Penyebab Kelangkaan dan Lonjakan Harga Pokok di Pasar*, (SinPo.id: Jakarta, 2022). <https://www.sinpo.id/detail/33085/ini-penyebab-kelangkaan-dan-lonjakan-harga-pokok-di-pasar> diakses pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 7.20

⁵ Fahri Zulfikar, *Apa Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia? Ini Kata Pakar Unair* (Rossanto Dwi Handoyo), (detik.com: Jakarta, 2022), <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/edu/detikpedia/d-5960367/apa-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-di-Indonesia-ini-kata-pakar-unair/amp> diakses pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 10.20.

⁶ *Ibid.*

terjadinya gagal panen pada daerah komoditas,⁷ selain itu disebabkan karena adanya permainan pada pasar yakni terjadinya penimbunan untuk menaikkan harga komoditas yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab demi untuk mendapatkan keuntungan tertentu.⁸

Adanya kasus kelangkaan yang telah disebutkan di atas sebenarnya, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa regulasi yang berkaitan dengan penyaluran barang kebutuhan pokok masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan keteraturan pada sistem perdagangan, yaitu: Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pemerintah dalam mengatur sistematika perdagangan bahan kebutuhan pokok (sembako) sebagai upaya dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional, dengan ini juga menetapkan acuan harga untuk komoditas tertentu yang diatur pada beberapa regulasi yaitu: Permendag Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, Peraturan Badan

⁷ Galuh Ratnatika, *Ini Penyebab Kelangkaan dan Lonjakan Harga Pokok di Pasar*, (SinPo.id: Jakarta, 2022). <https://www.sinpo.id/detail/33085/ini-penyebab-kelangkaan-dan-lonjakan-harga-pokok-di-pasar> diakses pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 2.30

⁸ Fernan Rahadi, *Menimbun Barang Untuk Menjual Lebih Mahal, Apa Hukumnya?*, Republika: Jakarta, 2023. <https://sharia.republika.co.id/berita/q7a6ks291/menimbun-barang-untuk-menjual-lebih-mahal-apa-hukumnya> diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 10.11

Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

Adapun berikut ini adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) beberapa bahan kebutuhan pokok (sembako) yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi yang telah diatur yakni: jagung seharga Rp.4.500 per/kg, kedelai seharga Rp.9.200 /kg, gula pasir Rp.12.500 /kg, bawang merah Rp.32.000 /kg, daging sapi segar Rp.80.000 /kg, daging ayam ras Rp.35.000 /kg, telur ayam ras Rp.24.000 /kg,⁹ minyak goreng Rp.14.000 per liter,¹⁰ beras Rp.9.450 per/kg,¹¹ cabai rawit Rp.40.000 per/kg.¹²

Tata kelola kebutuhan pokok masyarakat faktanya masih terdapat permainan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Harga acuan yang telah ditetapkan nyatanya masih dapat berubah saat proses perdagangan berlangsung di lapangan. Adanya tindakan permainan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan perekonomian, berikut ini contoh upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan tersebut antara lain: (1) gerakan tebus murah minyak goreng yang

⁹ Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Harga Acuan Pembeli di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Jakarta.

¹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang *Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit*, pasal 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Jakarta.

¹¹ Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 57 Tahun 2017 tentang *Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Jakarta.

¹² Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang *Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Jakarta.

diselenggarakan oleh Dinas ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah.¹³ (2) Pemerintah kabupaten Probolinggo melaksanakan monitoring agar para distributor langsung mengirimkan minyak goreng curah ke pasar tradisional untuk menghindari adanya broker.¹⁴

Seperti yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu tepatnya di tahun 2022 naiknya harga *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai bahan baku utama minyak goreng menjadi salah satu penyebab terjadinya gejolak harga di masyarakat hingga kelangkaan minyak goreng.¹⁵ Dalam menghadapi permasalahan ini Menteri perdagangan menetapkan Permendag Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sampai dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit.

Pemerintah melalui Menteri perdagangan juga berupaya dengan menetapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) yang tertuang pada Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Adapun tujuan ditetapkannya kebijakan tersebut guna menekan harga minyak goreng.¹⁶ Namun, pada kenyataannya menimbulkan permasalahan baru yaitu

¹³ Dinas Ketahanan Pangan, *Gerakan Tebus Murah Minyak Goreng*, (Dishanpan: Jawa Tengah, 2022), [tebus murah minyak goreng - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng \(jatengprov.go.id\)](https://jatengprov.go.id) diakses pada tanggal 15 Februari, pukul 14.50.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Luhut Binsar Pandjaitan, *Mengatakan kelangkaan minyak goreng disebabkan menurunnya Domestic Market Obligation (DMO), Kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO)*, (Pojok Media: Kementerian Perdagangan RI, 2022). [Luhut Umumkan DMO Minyak Goreng Naik 50 Persen - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia \(kemendag.go.id\)](https://kemendag.go.id) diakses pada tanggal 9 Februari 2023, pukul 15.49

¹⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang *Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat*, Pasal 15 ayat (5). Lembaran Negara Republik Indonesia

terjadinya kelangkaan. Adapun masyarakat yang bisa mendapatkan minyak goreng dipastikan dengan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi.

Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu daerah yang terdampak adanya kelangkaan minyak goreng di Indonesia mengalami kenaikan harga minyak goreng secara signifikan semenjak diberlakukannya penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pemerintah. Kondisi ini tentunya semakin menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan produk minyak goreng. Dalam menghadapi kondisi sulit yang dialami oleh masyarakat, pemerintah kabupaten Tulungagung melaksanakan beberapa upaya untuk mengatasi kelangkaan bahan kebutuhan pokok (sembako) dalam hal ini yaitu minyak goreng yang ditugaskan kepada Dinas yang berwenang pada bidang perdagangan bahan kebutuhan pokok (sembako).

Kelangkaan yang terjadi di kabupaten Tulungagung saat itu menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah sudah memberlakukan berbagai upaya sehingga memberikan solusi kepada masyarakat agar bisa mendapatkan produk minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Kebijakan yang dimaksud antara lain yaitu Permendag Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Permendag Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan. Perubahan tersebut untuk merubah beberapa ketentuan yang ada dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2020.¹⁷

¹⁷ Menteri Perdagangan RI, *Permendag No. 36 Tahun 2022 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan*.

Kesulitan yang dialami oleh masyarakat di kabupaten Tulungagung terjadi karena mengingat mayoritas masyarakat berpenghasilan sebagai petani. Sehingga dengan adanya fenomena kelangkaan kebutuhan pokok minyak goreng yang menyebabkan naiknya harga produk minyak goreng merupakan suatu hal yang menyulitkan bagi masyarakat. Meningkatnya harga minyak goreng saat itu bersamaan dengan terjadinya kondisi cuaca yang buruk sehingga menyebabkan para masyarakat yang berprofesi sebagai petani mengalami kerugian atas panen yang dihasilkan dan menyebabkan berbagai hasil bumi yang tergolong komoditas strategis seperti beras, gula, jagung, cabai, bawang putih, bawang merah, sayuran, dan lain sebagainya juga mengalami kenaikan harga.

Adapun dalam mencegah terjadinya kelangkaan, dengan tujuan agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok pangan dengan mudah dan berkualitas pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memberikan wewenang kepada dinas-dinas di bidang pangan daerah dengan tujuan mencegah serta mengatasi hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dinas yang dimaksud yaitu Dinas ketahanan pangan Tulungagung dalam menghadapi kelangkaan bahan kebutuhan pokok (sembako) masyarakat melakukan beberapa upaya antara lain:¹⁸ (1) memaksimalkan peran Satuan Tugas Ketahanan Pangan pada tahun 2022 dimana satgas pangan ini bertugas untuk melakukan monitoring secara harian atas ketersediaan komoditas bahan pokok dengan melaksanakan operasi pasar untuk memastikan kelancaran distribusi, dan fluktuasi harga; (2) Dinas ketahanan pangan Tulungagung mendorong Penguatan

¹⁸ Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dinas Ketahanan Pangan, *Perubahan Rencana Strategis 2018-2023*, (DKP: Tulungagung, 2018), hal. 55.

Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) seperti Pasar Mitra Tani (PMT) nantinya akan membeli gabah petani dengan harga yang layak dan gabah akan diproses dan langsung dijual kepada konsumen dengan harga yang lebih murah karena rantai distribusi langsung berasal dari petani, lalu Dinas ketahanan pangan Tulungagung juga melaksanakan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (L-UPM) melalui Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang nantinya gabungan kelompok tani ini akan diberikan subsidi untuk memproduksi komoditas strategis seperti beras, telur, cabai, bawang merah, sayur, dan kemudian dijual pada toko yang sudah ditunjuk untuk menjual di bawah harga pasar; (3) kemudian Dinas ketahanan pangan Tulungagung juga rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan dalam bentuk bazar yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat (sembako) dengan harga yang lebih murah.

Selanjutnya yaitu Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Tulungagung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut memaksimalkan tugas dari satgas pangan yaitu melaksanakan sidak pasar dengan mendatangi dan melakukan koordinasi bersama para produsen di wilayah komoditi, distributor hingga pengecer, serta melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan bahan pokok yang tersedia, menjaga pasokan barang, dan melaksanakan rapat teknis bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah.¹⁹

¹⁹ Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dinas Perindustrian dan Perdagangan, *Perubahan Rencana Strategis 2019-2023*, Bab V: Strategi dan Arah Kebijakan, (Disperindag: Tulungagung, 2019).

Timbulnya kondisi sulit yang terjadi, Menteri perdagangan mengumumkan bahwa dihapusnya peraturan-peraturan tersebut dan menyatakan bahwa harga produk minyak goreng kembali mengikuti harga di pasaran.²⁰ Dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri perdagangan tadi, di seluruh wilayah Indonesia termasuk di kabupaten Tulungagung mengalami kemunculan produk minyak goreng yang melimpah. Melimpahnya produk minyak goreng tidak semata-mata membebaskan masyarakat dari kondisi sulit yang terjadi, faktanya masih adanya pelaku usaha yang memanfaatkan momen dengan melakukan permainan harga yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Melimpahnya produk minyak goreng menimbulkan berbagai anggapan di masyarakat terkait adanya praktik penimbunan. Penimbunan telah menyebabkan permasalahan yang serius dalam tata kelola kebutuhan pokok (sembako) di Indonesia. Dalam Islam Rasulullah SAW menyatakan penimbunan (*ihthikar*) merupakan perbuatan yang diharamkan karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, terhalangnya pemenuhan hak orang lain dalam mendapatkan kebutuhan, dan mengakibatkan terjadinya distorsi pada pasar.²¹ Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْنَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ حُمْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُعْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه
 أَحْمَدُ)

Artinya:

²⁰ Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan RI, *Kebijakan Satu Harga Minyak Goreng*, (Biro Hubungan Masyarakat, Siaran Pers: Jakarta, 2022). www.kemendag.go.id diakses pada tanggal 17 Februari 2023, pukul 8.30

²¹ Ridlo Andini, *Etika Ekonomi Islam: Larangan Menimbun Barang Dagangan Perspektif Hadits*, (e-journal Binamadani Vol 5 Nomor 2 : 2022), hal. 127. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/379/285> diakses pada tanggal 4 Maret 2023, pukul 14.50

“Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa menimbun bahan makanan dengan tujuan menaikkan harga kepada kaum muslimin maka ia telah berdosa. (HR. Ahmad).”²²

Hadits di atas menjelaskan bahwa dilarangnya menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga karena dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Menimbun barang dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan barang sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, menimbun barang dengan tujuan untuk menaikkan harga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip Islam.²³

Terdapat juga hadits lain yang melarang adanya kecurangan dalam perdagangan, berikut ini Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ طَاوُسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَلْفُؤُوا الرِّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبَحَارِيِّ

Artinya:

“Janganlah menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan jangan kau menjadi makelar (perantara).” (HR. Bukhari)²⁴

Larangan dalam hadits di atas merupakan larangan mengenai sistem *Talaqqi Rukban* pada kegiatan perdagangan. *Talaqqi Rukban* merupakan tindakan jual beli yang dilakukan dengan cara mencegat pedagang sebelum sampai di pasar

²² Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Hadits no. 8263, (Saudi Arabia: Bait al-Ifkar, 1998), hal. 429.

²³ Munawir Nurum, *Larangan Menimbun Harta Dalam Jual Beli*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar, 2020), hal. 6. [MUNAWIR_NURUM_LARANGAN_MENIMBUN_HARTA_DALAM_JUAL_BELI.pdf \(uin-alauddin.ac.id\)](https://www.uin-alauddin.ac.id/files/2023/03/MUNAWIR_NURUM_LARANGAN_MENIMBUN_HARTA_DALAM_JUAL_BELI.pdf) diakses pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 7.52

²⁴ Dani Hidayat, *Terjemah Bulughul Maram Versi 2.0*, (Pustaka Al-Hidayah: Surabaya, 2008), Hadits 828.

dan tidak mengetahui terkait harga yang sesuai dengan pasaran. Cara tersebut dapat menyebabkan kerugian yang dialami oleh pedagang.²⁵

Mengenai permasalahan terkait tata kelola bahan kebutuhan pokok (sembako) dalam hal ini minyak goreng di kabupaten Tulungagung jika permainan dalam proses tersebut terjadi terus-menerus akan menyebabkan tingginya inflasi dan mengakibatkan kondisi sulit di masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti ingin melakukan analisis serta mengidentifikasi terkait permasalahan kelangkaan bahan kebutuhan pokok (sembako) di kabupaten Tulungagung yang diindikasikan terjadinya permainan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Permasalahan tersebut nantinya dianalisis peneliti dengan menggunakan perspektif hukum positif dan etika ekonomi Islam. Maka peneliti memberi judul penelitian ini yaitu **“*Ihtikar* dalam Perspektif Hukum Positif dan Etika Ekonomi Islam (Studi Kasus Kelangkaan Sembilan Bahan Pokok di Kabupaten Tulungagung).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana upaya pemerintah kabupaten Tulungagung untuk mencegah terjadinya kelangkaan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) di kabupaten Tulungagung?

²⁵ Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*. Edisi II (Pustaka Imam Asy-Syafi’i: Surabaya, 2005), hal. 229.

2. Bagaimana tindakan *ihtikar* (penimbunan) dalam pendistribusian kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) di kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan etika ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berikut ini adalah tujuan dalam penelitian ini yakni antara lain:

1. Untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah kabupaten Tulungagung dalam rangka mencegah terjadi kelangkaan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) di kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tindakan *ihtikar* dalam pendistribusian kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) di kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan etika ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat berupa tambahan pemikiran serta ilmu pengetahuan terhadap perilaku perdagangan yang sedang dikaji, secara rinci manfaat penelitian dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan tambahan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perdagangan bahan kebutuhan pokok manusia. Memberikan tambahan pemikiran sebagai masukan dalam bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariat. Yang mana dalam manfaat teoritis ini dapat memberikan tambahan bacaan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya tentang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung

Melalui penelitian ini diharapkan untuk menjadikan evaluasi dan masukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, agar masyarakat mudah dalam mendapatkan bahan pokok (sembako) saat dihadapkan pada kondisi inflasi.

b. Bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung

Melalui penelitian ini diharapkan untuk menjadikan evaluasi dan masukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, agar masyarakat mudah dalam mendapatkan produk pangan pokok (sembako) dalam hal ini sembako dengan kualitas yang bagus dan aman untuk dikonsumsi ketika dihadapkan saat terjadinya inflasi.

c. Bagi Pelaku Usaha

Melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dalam hal ini adalah pedagang dengan memahami dan menerapkan norma-norma Islam dalam melaksanakan kegiatan bermuamalah. Sehingga terjaganya sistematisa pasar dan terhindar dari praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

d. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar bijak dalam memenuhi kebutuhan pokok, memanfaatkan sumber daya alam yang ada, serta piawai dalam tindakan terbaik yang

seharusnya dilakukan pada saat hadapkan dengan kondisi kelangkaan sembako yang dibutuhkan.

e. Bagi Peneliti yang akan datang

Dalam penelitian ini diharapkan pula untuk peneliti yang akan datang agar dapat menambah serta memberikan usulan dan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

E. Penegasan Istilah

Untuk memhamai judul tesis “*Ihtikar* Dalam Perspektif Hukum Positif dan Etika Ekonomi Islam” (Studi Kasus Kelangkaan Sembilan Bahan Pokok di Kabupaten Tulungagung), maka penulis perlu untuk memberikan penegasan istilah menjadi dua bagian, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

Konseptual memiliki pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli tentang variabel dalam suatu penelitian, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. *Ihtikar*

Ihtikar merupakan suatu tindakan menimbun barang-barang pokok manusia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harga serta menunggu terjadinya lonjakan harga di pasaran. Menurut Yusuf Qardhawi *ihthikar* merupakan tindakan menahan barang berasal dari perputaran di pasar sehingga harganya naik.²⁶

b. Perspektif Hukum Positif dan Etika Ekonomi Islam

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Terjemahan Zainal dan Dahli Husin: Gema Insani Press, Jakarta), hal. 190.

Perspektif secara konseptual menurut Sumaatmadja dan Winardit (1999) memiliki makna cara pandang serta perilaku manusia terhadap suatu permasalahan ataupun kegiatan.²⁷ Sedangkan hukum positif memiliki pengertian sekumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁸ Kemudian yang dimaksud dengan etika ekonomi Islam memiliki makna suatu usaha dalam menyelidiki serta mengkaji secara sistematis terhadap perilaku, tindakan, dan sikap yang dianggap benar maupun baik sesuai dengan syariat ajaran Islam dalam hal ekonomi yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian dari istilah-istilah di atas, bahwa dalam penelitian ini nantinya akan dibahas secara lebih rinci dengan menggunakan perspektif hukum positif dan etika ekonomi Islam untuk mengkaji perilaku pelaku usaha dalam mendistribusikan bahan kebutuhan pokok manusia apakah sudah sesuai dengan kaidah dan norma dalam hukum positif dan syariat Islam.

c. Kelangkaan Sembilan Bahan Pokok (sembako)

Secara konseptual kelangkaan memiliki definisi sebagai suatu keadaan dimana terbatasnya jumlah alat pemuas kebutuhan manusia

²⁷ Nursid Sumaatmadja, Kuswaya Wihardit, dan Kuswaya Wihardit, *Perspektif Global*, (Universitas Terbuka: Jakarta, 2008), hal. 20.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). hal. 179.

²⁹ Rina Desiana dan Noni Afrianty, *Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam*, (AI-INTAJ Vol.3 No.1: Yogyakarta, 2017), hal. 122.

sedangkan manusia membutuhkan kebutuhan yang tidak terbatas.³⁰ Sembilan bahan pokok (sembako) merupakan singkatan yang digunakan untuk memberi istilah bahan-bahan makanan serta minuman yang secara umum sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia.³¹ Berdasarkan keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No.115/MPP/Kep/2/1998, 9 (sembilan) jenis bahan pokok antara lain: Beras dan sagu, Jagung, Sayuran dan buah-buahan, daging, susu, gula pasir, garam beryodium, minyak goreng dan margarin, minyak tanah dan gas elpiji.³²

Sesuai dengan beberapa pengertian di atas, bahwa kelangkaan sembilan bahan pokok (sembako) diartikan bahwa dimana terjadinya suatu kondisi yang menyatakan keterbatasan kebutuhan pokok manusia dalam hal ini yaitu sembako. Tanpa adanya sembako, masyarakat Indonesia dalam kehidupannya mengalami ketergangguan karena sembako merupakan kebutuhan pokok utama untuk hidup sehari-hari sehingga sembako wajib untuk diperjual belikan bebas di pasaran.

2. Penegasan Operational

Penegasan secara operational dari judul “*Ihtikar* dalam Perspektif Hukum Positif dan Etika Ekonomi Islam” (Studi Kasus Kelangkaan Sembilan

³⁰ Rini Nia Nilasari, *Kelangkaan*, (Pustekkom Kemdikbud: Jakarta, 2019), <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Kelangkaan-Yani/Pengertian-Kelangkaan.html> diakses pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 13.38

³¹ Chezy WM. Vermila, *Analisis Karakteristik Konsumen Yang Berbelanja Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*, (Jurna Agribisnis Vol. 18 No.2: Pekanbaru, 2016), hal. 92. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/agr/article/download/771/554/> diakses pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 15.29

³² Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 115 Tahun 1998, *tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat*, pasal 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Jakarta.

Bahan Pokok di Kabupaten Tulungagung), adalah menganalisis dan mengkaji upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung dalam mencegah terjadinya kelangkaan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako), lalu peneliti juga mengkaji serta menganalisis terkait tindakan *ihtikar* (penimbunan) terhadap mekanisme pendistribusian kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) di kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan etika ekonomi Islam.